



*P.T. Trane Indonesia
Gedung Graha Pena Extension Lt. 9
Ruang 901, Jl. A. Yani No. 88, Surabaya 60234
Office +6231 9900 3008
Fax. +6231 9900 3009
www.trane.com*

Customer Name : PT. SAMI JF
Customer E-Mail : Garbandana,Habib <habib.garbandana@id.yazaki.com>
For the attention of : Bapak Habib

| Customer Ref: | Our Ref: | Date |
|---------------|----------|-----------------|
| SAMI JF | 10323749 | 14 Agustus 2025 |

Subject: General Inspection

Dear Customer,

Reference to the above we are pleased to quote for TRANE Parts. We thank you for your inquiry and we have the pleasure to submit our proposal hereafter.

Trane works with contractors, facility owners, operators, designers and installers, to reduce cost & raise productivity, by

- Managing energy consumption through efficient equipment and integrated controls.
- Controlling maintenance expense.
- Improving comfort & Indoor Air Quality.
- Ensuring reliability.
- Providing building management systems and optimizing the HVAC system design.
- Addressing health, safety & environmental issues.
- Providing meaningful information & remote monitoring capability.
- Reducing risk and complexity during project phase.

We have a comprehensive range of energy efficient systems, quality HVAC products and services coupled with application expertise. We welcome your additional enquiries.

Yours faithfully,

Trane

Your contacts for any question regarding this proposal:

Customer Consultant:

Kharisma Syauqi W

Email : kharisma.wildana@trane.com
Mobile : 085 625 88 134

Service Sales Manager

Deden Wanda



P.T. Trane Indonesia
Gedung Graha Pena Extension Lt. 9
Ruang 901, Jl. A. Yani No. 88, Surabaya 60234
Office +6231 9900 3008
Fax. +6231 9900 3009
www.trane.com

LABOR, TRANSPORTASI & AKOMODASI

| No. | Diskripsi | Qty | Price | Total |
|---|--|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | LABOR : <ul style="list-style-type: none">General Inspection | 1 Lot | 15,000,000 7,000,000 | 15,000,000 7,000,000 |
| 2 | Transportasi dan Akomodasi | 1 Lot | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | | | |
| TOTAL EXCLUDE PPN (After Discount) | | | | 10,000,000 |

TOTAL PROPOSAL AMOUNT : IDR 10,000,000 EXCLUDE 11% VAT

Term & Condition

- If any additional parts and labor will be quoted separately.
- Your PO approval is subject to our Order Acknowledgement that will be issued to you after we receive your PO.
- The General Terms and Condition (GTC) of Trane Indonesia to be applied in this Quotation as part of agreement.
- Payment should be made by Transfer to PT Trane Indonesia, Citibank N/A Jakarta Account No: IDR: 0.106077.002; USD: 0.106077.509

Delivery :

- Ready stock; delivery subject to prior credit controller approval

Payment :

- Spare part : 50% Down payment; 50% Before Delivery
- Labor : 50% Down payment; 50% after job completion (max 30 days)

Validity :

- 29 August 2025

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

1. Contract

- 1.1 If PT. TRANE INDONESIA ("Seller") submits an offer, proposal or tender ("Seller's offer"), which includes or attaches these Conditions of Sale ("these Conditions"), to supply any goods specified in Seller's offer ("goods") and/or provide any services specified in Seller's offer ("services"), a purchaser identified in Seller's offer ("Purchaser") is deemed to have accepted Seller's offer if it issues an order, a purchase order, a letter of acceptance or notice of intention to proceed or the like in any form whatsoever or if it acts in any other manner consistent with accepting Seller's offer.

On acceptance of Seller's offer by the Purchaser, a contract ("Contract") is formed on the terms contained in:

- these Conditions; and
- Seller's offer (including any specification for goods and/or services, as the case may be).

Seller will not be bound by any terms other than those listed above, unless such terms are agreed in writing by Seller and the Purchaser as expressly forming part of the Contract. For the avoidance of doubt, any terms or conditions contained in, issued with or printed on any purchase order, letter of acceptance, notice of intention to proceed or the like issued by the Purchaser do not form part of the Contract and are of no effect whatsoever.

- 1.2 Seller may vary or withdraw Seller's offer at any time prior to acceptance by Purchaser. Subject to the foregoing, unless otherwise stated by Seller, Seller's offer shall remain valid for 30 days from the date thereof.

2. Seller's General Obligations

- 1.1 Seller must supply the goods and/or services in accordance with the requirements of the Contract.
- 2.2 Seller must ensure that the goods (if any) conform to the specification set out in Seller's offer.
- 2.3 Seller must perform the services (if any) with reasonable care and skill.

3. Purchaser's General Obligations

- 3.1 The Purchaser must pay Seller the price for the goods and/or services, as specified in Seller's offer or as varied under the Contract (the "Contract Price").
- 3.2 The Purchaser must do all things necessary to enable Seller to supply the goods and/or services in accordance with the Contract, including, without limitation, providing to Seller timely access to its premises or work sites, and all information, approvals, permits, authorisations, licences, customs clearances (unless provided otherwise in Seller's offer), instructions, materials, civil works, reports, drawings, geotechnical and survey information and other things which may be required in relation to the performance of Seller's obligations under the Contract and which are not expressly stated in the Contract to be Seller's responsibility. The Purchaser must provide to Seller any approval or comment with respect to drawings submitted by Seller to the Purchaser within seven (7) days from the date of the submission by Seller of such drawings unless some other time is agreed between the Purchaser and Seller.
- 3.3 The Purchaser must satisfy itself as to the suitability of the goods and/or services for the Purchaser's purposes.

4. Contract Price

- 4.1 Unless stated otherwise in Seller's offer, invoices for the goods and/or services will be submitted by Seller on a monthly basis;
- Unless stated otherwise in Seller's offer, the amount of each invoice must be paid within thirty (30) days after the date of that invoice;
- The Contract Price will be adjusted in respect of any and/or services as a result of any variation in exchange rates or any increase in the cost to Seller of supplying the goods and/or services, or any change in law between the date of Seller's offer and the date of supply. In these Conditions "change in law" includes any amendment or repeal of any statute, subordinate legislation, any change in interpretation of any law whether under statute or otherwise and any new statute or subordinate legislation including in respect of any new tax, duty or other impost or change in the rate of any tax, duty or other impost.

Ketentuan dan Syarat-Syarat Penjualan

1. Kontrak

- 1.1 Jika PT. TRANE INDONESIA ("Penjual") mengajukan penawaran, proposal atau tender ("penawaran Penjual"), yang mencantumkan Syarat-syarat Penjualan ini ("Syarat-syarat Penjualan"), untuk menyediakan barang-barang sebagaimana diuraikan dalam penawaran Penjual ("barang-barang") dan/atau memberikan jasa sebagaimana diuraikan dalam penawaran Penjual ("jasa"), pembeli yang dimaksud dalam penawaran Penjual ("Pembeli") dianggap menyetujui penawaran Penjual jika si pembeli telah menerbitkan pesanan, perintah pembelian, surat penerimaan atau pemberitahuan untuk melanjutkan atau sejenisny dalam bentuk apapun atau jika si pembeli bertindak dengan cara lain yang dapat diartikan sebagai menerima penawaran Penjual.

Jika penawaran Penjual disetujui oleh Pembeli, maka akan dibuat sebuah kontrak ("Kontrak") yang mencantumkan:

- Syarat-syarat Penjualan ini: dan
- Penawaran Penjual (termasuk semua spesifikasi untuk barang-barang dan/atau jasa).

Penjual tidak akan terikat oleh syarat-syarat selain yang tercantum dalam Syarat-syarat Penjualan, kecuali jika syarat-syarat tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Penjual dan Pembeli tercantum di dalam Kontrak. Untuk menghindari keraguan, setiap persyaratan dan kondisi yang terdapat di dalamnya, diterbitkan dengan atau tercantum dalam setiap perintah pembelian, surat penerimaan, pemberitahuan untuk melanjutkan atau sejenisny yang diterbitkan oleh Pembeli bukan merupakan bagian dari Kontrak dan tidak memiliki kekuatan apapun.

- 1.2 Penjual dapat merubah atau menarik kembali penawaran Penjual setiap saat sebelum penawaran tersebut disetujui oleh Pembeli. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, kecuali jika dinyatakan lain oleh Penjual, penawaran Penjual berlaku untuk jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran Penjual.

2. Kewajiban Penjual

- 2.1 Penjual harus menyediakan barang-barang dan/atau jasa sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 2.2 Penjual menjamin bahwa barang-barang (jika ada) sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam penawaran Penjual.
- 2.3 Penjual harus melakukan jasa (jika ada) dengan penuh kehati-hatian dan ketrampilan.

3. Kewajiban Pembeli

- 3.1 Pembeli harus membayar kepada Penjual harga barang-barang dan/atau jasa, seperti yang tercantum dalam penawaran Penjual atau sebagaimana diatur dalam Kontrak ("Harga Kontrak").
- 3.2 Pembeli harus melakukan semua hal yang diperlukan oleh Penjual untuk menyediakan barang-barang dan/atau jasa sesuai Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menyediakan semua akses yang dibutuhkan oleh Penjual untuk memasuki lokasi atau tempat kerja, dan semua informasi, persetujuan, perizinan, otorisasi, ijin bea cukai (*custom clearance*) (kecuali jika diatur lain dalam penawaran Penjual), perintah, material, pekerjaan sipil, laporan, gambar-gambar, informasi geoteknik dan survey dan hal lain yang mungkin diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban Penjual berdasarkan Kontrak dan yang tidak secara nyata disebutkan dalam Kontrak merupakan kewajiban Penjual. Pembeli harus menyediakan Penjual segala persetujuan atau komentar sehubungan dengan gambar-gambar yang diajukan oleh Penjual kepada Pembeli dalam jangka waktu tujuh (7) hari sejak tanggal penyerahan gambar-gambar tersebut oleh Penjual kecuali jika Pembeli dan Penjual menyepakati waktu lain.
- 3.3 Pembeli harus memenuhi sendiri kesesuaian barang-barang dan/atau jasa dengan tujuan Pembeli sendiri.

4. Harga Kontrak

- 4.1 Kecuali jika diatur lain dalam penawaran Penjual, faktur-faktur untuk barang-barang dan/atau jasa akan diajukan oleh Penjual per bulan.
- Kecuali jika diatur lain dalam penawaran Penjual, jumlah dari masing-masing faktur harus dibayar dalam jangka waktu tiga puluh hari (30) sesudah tanggal faktur.
- Harga Kontrak akan disesuaikan jika terjadi peningkatan biaya yang ditanggung oleh Penjual dalam rangka penyediaan barang-barang

dan/atau jasa akibat dari perubahan nilai tukar atau perubahan ketentuan hukum yang terjadi diantara tanggal penawaran Penjual dan tanggal penyediaan. Dalam Syarat-Syarat Penjualan ini yang dimaksud dengan "perubahan ketentuan hukum" termasuk setiap perubahan atau pembatalan setiap undang-undang, peraturan-peraturan subordinat, setiap perubahan penafsiran dari undang-undang baik berdasarkan statuta atau lainnya, dan setiap statuta atau peraturan subordinat baru termasuk sehubungan dengan pajak baru, bea atau pungutan lainnya atau perubahan nilai pajak-pajak, bea-bea atau pungutan lainnya.

4.2 The Purchaser must pay interest to Seller on any amount not paid in accordance with the Contract as of the date thirty one after the date of the relevant invoice ("the interest date"), such interest to accrue daily at the prescribed interest rate from the interest date until the amount not paid is paid in full. The prescribed interest rate is the deposition rate determined by Mandiri Bank, Jakarta on the interest date plus 10% or, if that reference rate is unavailable, any equivalent rate reasonably determined by Seller plus 10%.

5. Taxes

5.1 Unless stated otherwise in Seller's offer, the Contract Price is exclusive of all and any taxes (including but not limited to value added tax, profit tax, corporate income tax, withholding tax etc.) and duties (including customs duties).

5.2 If however, Seller is held responsible for paying himself the taxes, duties and withholding taxes levied in the Purchaser's country, the Purchaser shall reimburse Seller for the total amount of all or any of the aforesaid taxes and/or duties so applied to the Seller.

6. Warranty

6.1 Seller warrants that the goods (if any) supplied under the Contract will conform to the specification in Seller's offer during the warranty period specified in clause 6.6.

6.2 If Seller is in breach of clause 6.1, Seller's liability for that breach is limited, at Seller's option, to repairing or replacing the relevant goods. If Seller repairs or replaces any goods, the warranty in clause 6.1 shall apply to such repaired or replaced goods. Replaced goods shall become the property of Seller.

6.3 For the avoidance of doubt, Seller's obligations under clause 6.2 shall not extend to any failure caused by:

- (a) fair wear and tear or exposure of the goods to inclement weather;
- (b) designs, specifications and manufacturing techniques provided or used by the Purchaser;
- (c) misuse, errors, neglect, failure by the Purchaser or any person other than Seller to comply with Seller's instructions or documentation and good engineering practice in respect of installation, commissioning, operation or maintenance of the goods;
- (d) repairs or modifications to the goods which have been made without Seller's approval.

6.4 Seller warrants that the services (if any) will be performed with reasonable care and skill, and in accordance with the Contract.

6.5 If Seller is in breach of the warranty in clause 6.3, Seller's liability for that breach is limited, at Seller's option, to supplying the relevant services again or payment of the cost of having the relevant services supplied again. If Seller supplies the services again, the warranty in clause 7.3 shall apply to such services.

6.6 Seller's obligations under clauses 6.2 and 6.5 are subject to and conditional on:

- (a) a breach of warranty under clause 6.1 or 6.4, as the case may be, becoming apparent within 3 months after the delivery of the goods or the supply of the services, as the case may be, in the first instance, and, in the case of any repair or replacement of goods or supply of services again, within 6 months after the repair, replacement or supply, and in any event no claim may be made more than 6 months after the delivery of the goods or the supply of the services, as the case may be, in the first instance;
- (b) Seller, being given prompt notice by the Purchaser of a breach of warranty (and in any event no later than 14 days after the date on which the breach became apparent), shall be given the reasonable particulars of the breach and a reasonable opportunity to investigate it.

6.7 Seller shall under no circumstances be required to bear any costs or expenses in respect of any breach of warranty under clause 6.1 or 6.5, as the case may be, other than its own costs of repair, replacement or reperformance, as the case may be. Without limiting the foregoing, Seller shall not be liable for any costs incurred by the Purchaser or third parties during immobilisation or transportation of any equipment occasioned by the performance of the work under this clause 7.

4.2 Pembeli harus membayar bunga kepada Penjual atas setiap jumlah yang tidak dibayar sesuai dengan ketentuan Kontrak terhitung sejak tanggal ke 31 setelah tanggal tagihan yang bersangkutan ("tanggal bunga"), bunga tersebut akan dihitung per hari sesuai suku bunga yang ditentukan sejak tanggal suku bunga sampai dengan jumlah yang tertunggak dibayar penuh. Suku bunga yang ditentukan adalah suku bunga deposito pada Bank Mandiri, Jakarta pada tanggal bunga ditambah 10% atau, jika referensi suku bunga tidak tersedia, maka Penjual akan menentukan suku yang setara ditambah 10%.

5. Perpajakan

5.1 Kecuali jika diatur lain dalam penawaran Penjual, Harga Kontrak tidak termasuk segala pajak-pajak (termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak pertambahan nilai, pajak atas keuntungan, pajak penghasilan badan usaha, pajak ditahan, dll) dan bea-bea (termasuk bea cukai).

5.2 Tetapi jika, Penjual bertanggung jawab untuk membayar sendiri pajak pajak, bea-bea dan pajak ditahan tersebut di negara Pembeli, Pembeli akan mengganti seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penjual untuk membayar pajak dan/atau bea-bea tersebut.

6. Jaminan

6.1 Penjual menjamin bahwa barang-barang (jika ada) yang disupply berdasarkan Kontrak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam penawaran Penjual selama masa garansi seperti diatur dalam Pasal 6.6.

6.2 Jika Penjual melanggar ketentuan Pasal 6.1, pertanggungjawaban Penjual atas pelanggaran tersebut terbatas pada, atas pilihan Penjual sendiri, memperbaiki atau mengganti barang-barang tersebut. Jika Penjual memperbaiki atau mengganti barang-barang tersebut, maka garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1 akan berlaku Untuk barang-barang yang baru atau yang telah diperbaiki tersebut. Barang-barang yang diganti akan menjadi milik Penjual.

6.3 Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban Penjual dalam Pasal 6.2 tidak akan meluas kepada kegagalan yang terjadi akibat:

- (a) kerusakan normal atau kerusakan barang-barang yang diakibatkan oleh cuaca buruk;
- (b) disain, spesifikasi dan teknik manufaktur yang disediakan atau dipakai oleh Pembeli
- (c) penyalahgunaan, kesalahan, kelalaian, kegagalan yang dilakukan oleh Pembeli atau pihak lain selain Penjual untuk mengikuti instruksi atau dokumentasi Penjual dan praktek teknik yang baik dalam instalasi, *commissioning*, operasi atau pemeliharaan barang-barang;
- (d) memperbaiki atau memodifikasi barang-barang yang dibuat tanpa seizin Penjual.

6.4 Penjual menjamin bahwa jasa yang diberikan oleh Penjual akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketrampilan, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

6.5 Jika Penjual melanggar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 maka pertanggungjawaban Penjual terhadap pelanggaran tersebut terbatas pada, atas pilihan Penjual, penyediaan kembali jasa yang bersangkutan atau pembayaran biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan kembali jasa tersebut. Jika Penjual menyediakan kembali jasa tersebut maka jaminan yang dimaksud dalam Pasal 6.3 akan berlaku kembali untuk jasa tersebut.

6.6 Kewajiban Penjual dalam Pasal 6.2 dan 6.5 bergantung pada syarat-syarat sbb:

- a) Pelanggaran garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 atau 6.4, terjadi, untuk pertama kali, dalam periode 3 bulan setelah pengiriman barang-barang atau penyediaan jasa dan jika kemudian terdapat lagi perbaikan atau penggantian barang-barang atau penyediaan jasa, dalam jangka waktu 6 bulan sesudah perbaikan, penggantian atau penyediaan tersebut, dan dalam hal apapun, tidak ada lagi klaim yang dapat diajukan, untuk pertama kali, dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sesudah pengiriman barang-barang atau penyediaan jasa.
- b) Penjual, setelah mendapatkan pemberitahuan dari Pembeli tentang pelanggaran garansi (pemberitahuan mana diberikan selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal pelanggaran tersebut terjadi) akan diberikan fakta-fakta mengenai pelanggaran tersebut dan diberi kesempatan untuk menyelidikinya.

6.7 Penjual dalam kondisi apapun tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk menanggung setiap biaya-biaya atau pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan pelanggaran garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1 atau 6.5 kecuali biaya untuk memperbaiki, mengganti atau melakukan kembali, yang mana yang sesuai. Tanpa membatasi ketentuan tersebut, Penjual tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh Pembeli atau pihak ketiga lainnya selama penghentian sementara atau pengangkutan peralatan yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



- 6.8 Seller's obligations in this clause 6 are in place of and exclude to the fullest extent permitted by law, all other warranties and conditions, whether oral, written, statutory, express or implied. Subject to clause 6.8, implied warranties and conditions of fitness for purpose and merchantability are hereby excluded to the full extent permitted by law.
- 7. Extensions of Time**
- 7.1 Seller will use reasonable endeavours to supply the goods and/or services within the times required by the Contract. Seller will be entitled to a reasonable extension of time for the performance of its obligations to supply the goods and/or services where any of the following causes delay to Seller:
- a) Variation under clause 8;
 - b) change in law (as defined in clause 4.1) or any delays of any government or statutory authorities;
 - c) any act or omission of the Purchaser or any contractor, consultant, representative or agent of the Purchaser, including but not limited any failure to confirm a start date and failure to provide access;
 - d) Force Majeure under clause 11.
- 7.2 The Purchaser shall pay Seller the reasonable costs incurred by Seller (including off site and on site overheads) as a result of delay caused by the matters referred to in clause 7.1 (a), (b) or (c).
- 8. Variation**
- 8.1 The Purchaser may not vary the goods and/or services under the Contract, unless Seller agrees to such variation. Unless otherwise agreed any variation to the goods and/or services shall be valued in accordance with any applicable Seller's rates or prices set out in the Contract or, if these are not applicable to the work the subject of the variation, the rates or prices usually charged by it for similar work as advised by Seller.
- 8.2 Where any of the matters referred to in clause 7.1(b), (c) or (d) reasonably require a change in the goods and/or services to be supplied or the conditions on which Seller is to perform its obligations hereunder then Seller shall be entitled to vary the goods and/or services in such manner as Seller reasonably considers necessary and the value of such variation valued in accordance with clause 8.1 shall be added to or deducted from the Contract Price.
- 9. Technical Information**
- 9.1 All designs, drawings, software and technical documentation relating to the goods or services, including any software provided by Seller under the Contract ("technical information"), and the intellectual property rights therein shall be and remain the property of Seller.
- 9.2 Technical information must be kept confidential by the Purchaser, its employees, agents or contractors, must not be copied, modified or disclosed by any of them and shall not be used by them other than for the purposes of the operation and maintenance of the goods and/or services. Any breach of this obligation by a contractor of the Purchaser is deemed to be a breach by the Purchaser.
- 9.3 Seller grants to the Purchaser the non-exclusive and non-transferable right to use the technical information provided by Seller for the life of the goods and/or services supplied under the Contract for the purposes of their operation and maintenance in the place and manner anticipated at the time of Seller's offer and for no other purpose.
- 10. Limitation of Liability**
- 10.1 Notwithstanding any other provision of the Contract, the liability of Seller to the Purchaser, whether arising under or in connection with the Contract or the performance or non-performance thereof or anything incidental thereto, and whether for breach of contract, by way of indemnity, by statute (to the extent that it is possible to exclude and limit such liability), in tort (arising in respect of negligence, bailment or otherwise), or on any other basis in law or equity is hereby limited and excluded as follows:
- a) Seller shall have no liability whatsoever to the Purchaser for loss of use, production, profit, revenue, business, data, contract or anticipated benefit or saving, or for any financing costs or increase in operating costs or any economic loss or financial loss or cost (whether similar to the foregoing or not, and whether suffered by the Purchaser itself or a result of a claim by a third party) or for any special, indirect or consequential loss or damage;
 - b) the total aggregate liability of Seller to the Purchaser is limited to the amount equal to the Contract Price.

- 6.8 Kewajiban Penjual dalam Pasal 6 ini merupakan penggantian dari dan tidak termasuk, sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan hukum, setiap jaminan dan persyaratan lainnya, baik secara lisan, tulisan, ketentuan undang-undang, secara nyata ataupun tersirat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6.8, jaminan yang tersirat dan persyaratan kesesuaian terhadap tujuan dan kelayakan untuk diperdagangkan sepenuhnya dikecualikan sepanjang diperkenankan oleh hukum.
- 7. Perpanjangan Jangka Waktu**
- 7.1 Penjual akan menggunakan segala upaya yang wajar untuk menyediakan barang-barang dan/atau jasa sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Kontrak. Penjual berhak untuk mendapatkan perpanjangan waktu yang secara wajar diperlukan untuk pemenuhan kewajibannya menyediakan barang-barang dan/atau jasa jika terjadi sebab-sebab keterlambatan Penjual sebagai berikut:
- a) Variasi sesuai dengan Pasal 8;
 - b) perubahan ketentuan hukum (seperti yang disebutkan dalam Pasal 4.1) atau keterlambatan yang disebabkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang;
 - c) perbuatan atau penghilangan yang dilakukan oleh Pembeli atau kontraktor, konsultan, perwakilan atau agen dari Pembeli, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan untuk memastikan tanggal dimulai dan kegagalan untuk memberikan akses;
 - d) Force Majeure sesuai dengan Pasal 11.
- 7.2 Pembeli akan membayar kepada Penjual semua biaya biaya yang wajar yang timbul dan ditanggung oleh Penjual (termasuk biaya di lapangan dan diluar lapangan) yang diakibatkan oleh keterlambatan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1(a),(b), atau (c).
- 8. Variasi**
- 8.1 Pembeli tidak diperkenankan untuk mengubah barang-barang dan/atau jasa yang terdapat di dalam Kontrak, kecuali jika Penjual menyetujui perubahan tersebut. Kecuali jika disepakati lain, setiap perubahan terhadap barang-barang dan/atau jasa akan dinilai sesuai dengan harga Penjual yang berlaku atau harga yang tercantum dalam Kontrak, atau jika harga tersebut tidak dapat diberlakukan kepada pekerjaan yang merupakan bagian dari perubahan tersebut maka yang berlaku adalah harga yang biasanya dikenakan oleh Penjual untuk jenis pekerjaan yang sama sebagaimana disarankan oleh Penjual.
- 8.1 Jika segala hal yang disebutkan dalam Pasal 7.1 (b), (c), or (d), secara wajar memerlukan perubahan terhadap atau jasa yang dipasok atau kondisi dimana Penjual akan melakukan kewajibannya memerlukan perubahan tersebut maka Penjual berhak untuk melakukan perubahan terhadap barang dan/atau jasa sebagaimana menurut Penjual diperlukan dan nilai perubahan tersebut akan dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 8.1 dan nilai tersebut akan di tambahkan atau dikurangi dari Harga Kontrak.
- 9. Informasi Teknis**
- 9.1 Semua desain, gambar-gambar, Software dan dokumentasi teknis yang berhubungan dengan barang-barang dan/atau jasa, termasuk setiap software yang disediakan oleh Penjual sesuai dengan Kontrak ("informasi teknik"), dan hak-hak milik intelektual yang terkait dengannya merupakan dan tetap milik Penjual.
- 9.2 Informasi teknis harus dirahasiakan oleh Pembeli, para pegawainya, para agennya atau para kontraktornya, tidak boleh dibuat salinannya, diubah atau diungkapkan oleh siapapun di antara mereka dan tidak akan dipakai oleh mereka untuk tujuan lain selain untuk keperluan pelaksanaan dan pemeliharaan barang-barang dan/atau jasa. Pelanggaran terhadap kewajiban ini oleh salah satu kontraktor dari Pembeli dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pembeli.
- 9.3 Penjual memberikan kepada Pembeli hak non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan untuk menggunakan informasi teknis yang diberikan oleh Penjual selama umur dari barang-barang dan/atau jasa yang dipasok berdasarkan Kontrak untuk tujuan pengoperasian dan pemeliharaan di tempat dan dengan cara yang telah diatur pada saat penawaran Penjual dan tidak untuk tujuan lainnya.
- 10. Pembatasan Tanggung Jawab**
- 10.1 Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, tanggung jawab Penjual kepada Pembeli baik yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak atau pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya atau segala sesuatu yang insidentil dan baik untuk pelanggaran kontrak, dengan cara pembebasan, berdasarkan ketentuan undang-undang (sepanjang dimungkinkan untuk mengecualikan dan membatasi hal ini), dalam rangka kesalahan (yang timbul karena kelalaian, penyimpangan atau lainnya), atau berdasarkan ketentuan lain pada suatu peraturan atau ekuitas, dengan ini dibatasi kepada dan tidak termasuk hal-hal berikut ini:
- a) Penjual tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Pembeli untuk setiap kehilangan manfaat, produksi, keuntungan, pendapatan, bisnis, data, kontrak atau keuntungan atas penghematan yang diharapkan, atau untuk setiap biaya pendanaan atau peningkatan biaya operasional atau setiap kerugian ekonomis atau keuangan atau biaya (baik yang sama dengan hal tersebut atau tidak, dan baik yang diderita oleh Pembeli sendiri atau sebagai akibat dari adanya tuntutan dari pihak ketiga) atau untuk setiap kerugian atau kehilangan yang bersifat khusus, tidak berhubungan langsung atau yang merupakan konsekuensi;
 - b) Jumlah total pertanggungjawaban Penjual kepada Pembeli terbatas hanya sampai dengan jumlah yang setara dengan Harga Kontrak.



| | | | |
|------|---|------|---|
| 10.2 | Notwithstanding the provision in Article 10.1 b) above, where any provision of the Contract provides for the payment by Seller of liquidated damages for delay, such liquidated damages shall be the sole and exclusive remedy of the Purchaser in respect of any failure by Seller to perform its obligations by the time(s) set out in the Contract. In the absence of any such provision, Seller's liability to the Purchaser in respect of any failure by Seller to perform its obligations by the time(s) set out in the Contract shall be limited to the payment of damages not exceeding 0.25 % of the price of the delayed good(s) or service(s) for each full week of delay, provided always that the liability of Seller in respect of any and all delay shall not in the aggregate exceed 5% of the Contract Price and such damages shall be the sole and exclusive remedy of the Purchaser in respect of any failure by Seller to perform its obligations by the time(s) set out in the Contract. | 10.2 | Dengan mengesampingkan ketentuan pada pasal 10.1b) di atas, dalam hal ketentuan dalam Kontrak mengatur mengenai pembayaran kerugian likuidasi untuk keterlambatan, kerugian likuidasi tersebut merupakan penggantian satu-satunya dan eksklusif untuk Pembeli sehubungan dengan setiap kegagalan oleh Penjual dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang diuraikan dalam Kontrak. Jika ketentuan tersebut tidak ada, tanggung jawab Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan setiap kegagalan Penjual dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang diuraikan dalam Kontrak terbatas pada pembayaran kerugian yang tidak melebihi 0.25 % dari harga barang atau jasa yang terlambat untuk setiap minggu keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab Penjual sehubungan dengan setiap dan semua keterlambatan secara total tidak akan melebihi 5% dari Harga Kontrak dan kerugian tersebut merupakan penggantian satu-satunya dan eksklusif of the Contract Price and such damages shall be the sole and exclusive remedy of the Purchaser in respect of any failure by Penjual to perform its obligations by the time(s) set out in the Contract. |
| 10.3 | For the purpose of clauses 10.1(b) and 10.2, where liability arises in respect of goods and/or services supplied upon request from time to time, the "Contract Price" means the amount of the consideration paid to Seller under the Contract for goods and/or services, as the case may be, in respect of which such liability arises. Despite any provision of the Contract, if the Contract Price cannot be accurately determined, for the purpose of clause 10.1(b) and 10.2, the "Contract Price" means ten thousand US dollars (US\$10,000). | 10.3 | Untuk tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1 (b) dan 10.2, jika tanggung jawab timbul sehubungan dengan barang-barang dan/atau jasa yang disediakan atas permintaan dari waktu ke waktu, maka "Harga Kontrak" berarti jumlah uang yang dibayarkan kepada Penjual berdasarkan Kontrak untuk barang-barang dan/atau jasa tersebut, yang mana yang sesuai, sehubungan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, jika Harga Kontrak tidak dapat ditentukan secara akurat maka untuk keperluan ketentuan Pasal 10.1 (b) dan 10. 2, maka "Harga Kontrak" adalah sepuluh ribu DOLAR AS (US\$10.000). |
| 10.4 | If (Purchaser) for any reason (failure to prepare site, inaction/omission, third party conduct etc.) delays or extends the delivery beyond three (3) months from the original scheduled delivery date set out above, (Seller) shall have the right at its sole discretion to either: (a) Cancel all or part of the relevant [Purchase Order/Contract], or (b) Renegotiate any price set out within. In no event will prices be decreased. | 10.4 | Jika (Pembeli) dengan segala alasan (gagal untuk menyiapkan site, inaction/omission, third party conduct dan lainnya) delay atau penambahan waktu lebih dari (3) bulan dari skedul pengiriman awal sesuai tanggal yang ditentukan, (Penjual) mempunyai hak dengan kebijakan: (a) Membatalkan semua yang bersangkutan (pembelian/kontrak), atau (b) Negosiasi harga yang ditentukan. Dalam hal apapun harga tidak akan diturunkan. |
| 11. | Force Majeure | 11. | Kejadian Tak Terduga |
| 11.1 | If performance by a party of any obligation under the Contract (other than an obligation of the Purchaser to make payment) is prevented, restricted or delayed by Force Majeure then that party shall be excused from and shall not be liable for non-performance to the extent of that prevention, restriction or delay and the time for performance shall be extended accordingly, subject to the terms of clause 11.2. | 11.1 | Jika pelaksanaan suatu kewajiban oleh salah satu pihak berdasarkan Kontrak (selain dari kewajiban Pembeli untuk melakukan pembayaran) terhalang, dibatasi atau terlambat karena disebabkan oleh Kejadian Tak Terduga maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk tidak dilaksanakannya kewajibannya tersebut sebagai akibat dari pencegahan, pembatasan atau keterlambatan tersebut dan jangka waktu untuk pemenuhan kewajiban tersebut akan diperpanjang seperlunya sesuai dengan ketentuan Pasal 11. 2. |
| 11.2 | If performance is delayed for more than four (4) months by Force Majeure and the parties have not agreed upon a revised basis for continuing the work, then either party may, after that period and while the cause of the non-performance still exists, terminate the Contract by not less than 30 days' notice in writing to the other party. | 11.2 | Jika pelaksanaan kewajiban tertunda selama lebih dari empat (4) bulan akibat dari Kejadian Tak Terduga dan para pihak tidak dapat menyepakati dasar perubahan untuk melanjutkan pekerjaan maka masing-masing pihak dapat, setelah jangka waktu tersebut dan sementara penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut masih terus terjadi, mengakhiri Kontrak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya. |
| 11.3 | In these Conditions "Force Majeure" means act of God, act or omission by government, war, blockade, terrorism, embargo, hostilities, fire, earthquake, flood, explosion, epidemic, accident at sea, inclement weather, and except where restricted to employees of Seller, industrial condition or any other event (whether similar or not to any of the above events) beyond the reasonable control of the party whose performance is affected by that event. | 11.3 | Dalam Syarat-Syarat Penjualan ini, yang dimaksud dengan "Kejadian Tak Terduga" adalah tindakan ilahi, tindakan atau pengecualian yang dilakukan oleh pemerintah, perang, blokade, terorisme, embargo, agresi, kebakaran, gempa bumi, banjir, ledakan, wabah, kecelakaan di laut, cuaca buruk, dan kecuali jika dibatasi hanya terhadap karyawan Penjual, kondisi perburuhan atau kejadian lain (baik yang sama maupun tidak dengan setiap kejadian tersebut) yang terjadi di luar kendali dari pihak yang kinerjanya terpengaruh oleh kejadian tersebut. |
| 12. | Default | 12. | Kejadian Kelalaian |
| 12.1 | Without limiting any other rights it may have, a party (the "notifying party") may give a written notice to the other party (the "defaulting party") in the event that the defaulting party: (a) commits a material breach of the Contract; or (b) does not pay any amount owed under the Contract when it is due, (each a "breach"). Such notice must state (i) the alleged breach, (ii) that the defaulting party is required to remedy that breach within 30 days (or 7 days in respect of non-payment) of the date of the notice. | 12.1 | Tanpa membatasi hak-hak lain yang dimilikinya, salah satu pihak ("pihak yang memberitahukan") dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain, ("pihak yang lalai") tentang kejadian dimana pihak yang lalai tersebut: (a) Melakukan pelanggaran material dari Kontrak; atau (b) tidak membayar jumlah yang terhutang berdasarkan Kontrak pada tanggal jatuh tempo. (masing-masing disebut "pelanggaran") Pemberitahuan tersebut harus memuat (i) pelanggaran yang dilakukan, (ii) bahwa pihak yang lalai tersebut wajib untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu 30 hari (atau 7 hari dalam hal tidak dilakukannya pembayaran) terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut. |
| 12.2 | The notifying party may, immediately by written notice to the defaulting party, terminate the Contract if within 30 days (or 7 days in respect of non-payment) of the notice under clause 12.1 the defaulting party fails to remedy the breach. | 12.2 | Pihak yang memberitahukan dapat, dengan segera melalui surat pemberitahuan kepada pihak yang lalai, mengakhiri Kontrak jika dalam waktu 30 hari (atau 7 hari sehubungan dengan tidak dilakukannya pembayaran) setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.1 pihak yang lalai tersebut tidak dapat memperbaiki kelalaiannya. |
| 12.3 | If the Contract is terminated pursuant to this clause 12, the parties' remedies, rights and liabilities shall be the same as they would have been under the law governing the Contract had the defaulting party repudiated the Contract and the notifying party elected to treat the Contract as at an end and recover damages. | 12.3 | Jika Kontrak diakhiri sesuai dengan Pasal 12 ini, perbaikan, hak-hak serta tanggung jawab dari para pihak akan tetap sama sebagaimana diatur oleh undang-undang yang mengatur Kontrak tersebut, dan pihak yang memberitahukan dapat memilih untuk mengakhiri Kontrak dan meminta penggantian kerugian. |
| 13. | The Parties' Representations | 13. | Pernyataan Para Pihak |
| 13.1 | Each of the parties in the Contract represents to each other that : a) It is a limited liability company duly organised and is validly existing under the laws of the jurisdiction in which | 13.1 | Masing-masing Pihak dalam Kontrak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa: a) Masing-masing Pihak adalah perseroan terbatas yang berdiri secara sah didirikan dan tunduk kepada hukum dari yurisdiksi dimana ia berdiri |



it was incorporated and has the power to own its assets and to carry on its business as it is being conducted in all relevant jurisdictions.

- b) It has the power and authority to execute, deliver and perform its obligations under the Contract and that the Contract is a legal, valid and binding obligation of that party, and is enforceable against it in accordance with its terms.
- c) The execution and delivery of this Contract will not constitute a breach of any agreement to which it is a party or by which it is bound; nor will it contravene or violate, or result in a breach of any law, order, judgment, decree, or regulation binding on it or to which any of its business, properties or assets are subject.
- d) The representations provided under this clause are true and correct as of the date of the Contract and throughout the continuance of this Contract.

13.2 The Parties agree that should any representation made the Parties herein shall prove to have been incorrect or misleading, it shall constitute an event of default subject to Clause 12.

14. Delivery, Transfer of Title and Risk

14.1 For delivery of goods within Indonesia

- a) Except as otherwise provided elsewhere in the Contract, delivery shall be deemed to have occurred when the finished goods are placed for the Purchaser's collection at Seller's premises.
- b) if it is agreed in the Contract that the goods are to be delivered to the Purchaser's site, then except as otherwise provided elsewhere in the Contract, delivery shall be deemed to have occurred when the finished goods are placed on a transportation vehicle to be transported to the nominated address of the Purchaser.
- c) all risks of loss of or damage to the goods shall transfer to the Purchaser on delivery. Except as otherwise provided elsewhere in the Contract, the Purchaser is responsible for off-loading the goods when delivered on board the transportation vehicle to the nominated address;
- d) title in the goods shall not pass to the Purchaser until Seller has been paid the Contract Price for them in full.

14.2 For exports of goods:

- a) Except as otherwise provided elsewhere in the Contract, Seller shall deliver the goods FOB (INCOTERMS 2020) at the port of dispatch, and the Purchaser shall obtain any necessary import clearances;
- b) title in the goods shall not pass to the Purchaser until Seller has been paid the Contract Price for the goods in full.

14.3 Until the passing of title in the goods delivered to the Purchaser:

- a) the Purchaser shall hold the goods as bailee to the same extent as if it were a bailee for reward and shall clearly identify the goods as belonging to Seller.
- b) The Purchaser may not modify, sell or otherwise remove, dispose or grant to a third party any interest in the goods and shall store and maintain the goods in good condition and allow Seller unrestricted access to them for the purposes of inspection, protection or removal, and, for the purpose of such removal, the Purchaser hereby grants Seller an irrevocable licence to enter the premises where the goods are and remove them

14.4 If the Purchaser does not take delivery of goods at the nominated address or delays or extends the delivery date of any of the goods sold hereunder beyond the original scheduled delivery date in the Contract, Seller shall be entitled on behalf of the Purchaser to put the goods into storage at the Purchaser's expense. Seller shall be deemed to have delivered such goods to the Purchaser on placing them into storage and shall be entitled to payment on presentation of the warehouse receipt in place of any bill of lading or similar document otherwise required under the Contract. At the Seller's sole option and discretion, Seller may instead of showing such a warehouse receipt to Purchaser, charge Purchaser a 'Storage Fee'. The Storage Fee shall be, an amount equivalent to one and one half percent (1.5%) of the value of the Contract per calendar month (or fraction thereof) for the period during which delivery is extended or delayed beyond the original scheduled delivery date. The amount of Storage Fee shall not in any circumstances, exceed 5% of the value of the Contract. The risk of loss of or damage to the goods shall pass to the Purchaser on placing them into storage and title in the goods shall not pass to the Purchaser until Seller has been paid the Contract Price for the goods in full.

dan memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaannya serta untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dilaksanakan di setiap wilayah hukum dimana ia berada.

- b) Masing-masing Pihak berhak dan memiliki kewenangan penuh untuk membuat dan melaksanakan Kontrak dan bahwa Kontrak ini adalah sah dan setiap kewajiban di dalamnya adalah mengikat dan dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- c) Penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak ini tidak akan mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian lain dimana para pihak tersebut menjadi salah satu pihak atau yang mengikat terhadapnya ; ataupun bertentangan dengan atau melanggar undang-undang, perintah, keputusan, atau peraturan-peraturan yang mengikatnya atau yang berlaku terhadap kegiatan usahanya, ataupun harta kekayaan dan assetnya
- d) Pernyataan dalam pasal ini adalah benar dan akurat sejak tanggal Kontrak sampai dengan masa berlakunya Kontrak ini.

13.2 Para Pihak sepakat bahwa jika salah satu pernyataan dalam pasal ini ternyata terbukti tidak benar atau menyesatkan maka hal tersebut merupakan kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

14. Pengiriman, Peralihan Hak Kepemilikan dan Resiko

14.1 Untuk pengiriman barang di wilayah Indonesia :

- a) Kecuali jika diatur lain dalam Kontrak, penyerahan dianggap telah terjadi ketika barang-barang telah ditempatkan, untuk diambil oleh Pembeli, di lokasi Penjual.
- b) Jika disepakati dalam Kontrak bahwa barang-barang akan diserahkan di tempat Pembeli, maka kecuali diatur lain dalam Kontrak, penyerahan dianggap telah terjadi jika barang-barang tersebut ditempatkan di atas kendaraan untuk diangkut ke alamat yang ditentukan oleh Pembeli.
- c) Semua resiko kehilangan atau kerusakan barang-barang akan beralih kepada Pembeli pada saat penyerahan. Kecuali jika diatur lain dalam Kontrak, Pembeli bertanggung jawab untuk membongkar muat barang-barang ketika telah diserahkan di atas kendaraan pengangkut ke tujuan yang telah ditentukan.

d) Hak atas barang-barang tidak akan beralih kepada Pembeli sampai Penjual menerima pembayaran penuh dari Harga Kontrak.

14.2 Untuk ekspor barang – barang:

- a) Kecuali jika diatur lain dalam Kontrak, Penjual akan menyerahkan barang-barang secara FOB (INCOTERMS 2020) di pelabuhan pengiriman, dan Pembeli bertanggung jawab untuk memperoleh semua ijin-ijin impor yang diperlukan.
- b) Hak atas barang-barang tidak akan beralih kepada Pembeli sampai dengan Penjual menerima pembayaran penuh dari Harga Kontrak.

14.3 Sampai dengan beralihnya hak atas barang-barang kepada Pembeli:

- a) Pembeli akan menyimpan barang-barang sebagai titipan dengan cara yang sama seperti jika ditiptipkan dengan menerima pembayaran dan akan dengan jelas menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Penjual.
- b) Pembeli tidak boleh mengubah, menjual atau memindahkan, membuang atau memberikan barang - barang tersebut kepada pihak ketiga dan akan menyimpan serta memelihara barang-barang tersebut dalam kondisi yang baik dan memberikan Penjual akses yang tidak terbatas untuk melakukan pemeriksaan, perlindungan atau pemindahan, dan untuk keperluan pemindahan tersebut, Pembeli memberikan Penjual ijin penuh dan tidak dapat ditarik kembali untuk memasuki lokasi tempat barang-barang tersebut disimpan dan memindahkannya.

14.4 Jika Pembeli tidak mengambil barang-barang pada alamat yang sudah ditetapkan atau dengan cara lain pada saat penyerahan sebagaimana diatur dalam Kontrak, maka Penjual, berhak untuk bertindak atas nama Pembeli menempatkan barang-barang tersebut di gudang dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pembeli. Dengan menempatkannya pada gudang/tempat penyimpanan tersebut Penjual dianggap sudah menyerahkan barang-barang tersebut kepada Pembeli dan dengan demikian Penjual berhak untuk mendapatkan pembayaran dengan menyerahkan bukti tanda terima gudang sebagai pengganti dari Bill of Lading atau lain yang sejenis sebagaimana diatur dalam Kontrak. Resiko kehilangan atau kerusakan barang-barang tersebut akan beralih pada Pembeli pada saat penempatan barang-barang pada gudang/tempat penyimpanan dan hak atas barang-barang tersebut tidak akan beralih kepada Pembeli sampai Penjual menerima pembayaran penuh dari Harga Kontrak untuk barang-barang tersebut.



14.5

a) Up to the time the risk of loss of or damage to the goods passes to the Purchaser, and subject to clause 14.5 (b), where loss of or damage to the goods (excluding loss or damage caused by or in any way connected with off-loading of the goods) occurs during transport or delivery of the goods by or on behalf of Seller, Seller shall at its option repair or replace the goods lost or damaged, but shall not otherwise be liable for or in respect of such loss or damage or any delay consequent on such loss or damage.

b) Unless a claim for the loss or damage referred to in clause 14.5 (a) is made in writing and received by Seller within 7 days from delivery, or within the time necessary to comply with any conditions of carriage of a carrier used by Seller, whichever is the lesser, Seller shall not be liable for or in respect of such loss or damage.

14.6

The Purchaser must effect and maintain an insurance policy for all usual risks in respect of the goods from the time risk in the goods passes to the Purchaser. Such insurance policy must note Seller's interests. If any of the goods are damaged or destroyed prior to title in them passing to the Purchaser, Seller is entitled, without prejudice to any of its other rights or remedies, to receive all insurance proceeds payable in respect of such goods.

15.

Tests

15.1

Seller shall at its own expense carry out any tests on the goods required by the Contract, or in the absence of such requirements, Seller may carry out its standard tests on the goods. Any additional tests required by the Purchaser shall be at the Purchaser's expense and risk.

15.2

The Purchaser shall give Seller such access to the Purchaser's premises or sites as Seller reasonably requires to carry out any tests on the goods.

15.3

Where the Contract provides for tests on site and unless expressly stated otherwise in the Contract, the Purchaser shall provide free of charge to Seller such skilled labour, materials, electricity, gas, fuel, water, apparatus, instruments or other items as may be required to carry out such tests.

15.4

Where the goods are installed at a site or facility operated by the Purchaser then the Purchaser will provide suitably qualified technicians familiar with the site or facility to ensure the safety and suitability of all testing and commissioning activities.

16.

Reservation of Title and Lien

16.1

Ownership of and title to the goods remains with Seller until the Purchaser pays all amounts owed to Seller under the Contract. Without prejudice to any other remedy or right that Seller may have, if the Purchaser does not pay all amounts owed under the Contract, Seller may at any time take possession of all or any of the goods delivered to the Purchaser and sell them. If Seller takes possession of the goods and sells them, the Purchaser continues to be liable to Seller for an amount equal to the aggregate of the unpaid amounts and the costs and expenses incurred by Seller in taking possession of, transporting, storing and selling the goods less an amount equal to the proceeds of the sale.

16.2

Until the Purchaser pays all amounts owing to Seller under the Contract, the Purchaser:

(a) holds the goods as bailee of Seller;

(b) must store the goods so that they are clearly identifiable as, and are marked as, the property of Seller and in suitable conditions;

(c) must insure the goods for their full replacement value at its own expense and, to the extent of that the Purchaser owes Seller any amount under the Contract, hold the proceeds of any insurance claim in respect of the goods in trust for Seller;

(d) must not sell, dispose of or use the goods without Seller's prior written consent. If goods are sold or otherwise disposed of, to the extent that the Purchaser owes Seller any amount under the Contract, the Purchaser must notify the relevant third party that Seller retains property in and title to the goods, and at the direction of Seller the proceeds of sale or disposal must be paid directly to Seller or, if not paid directly, held on trust for Seller and paid to Seller immediately on receipt;

(e) If the goods are to be incorporated into any goods to be sold or otherwise disposed of by the Purchaser, Seller has a lien in respect of the goods into which the goods are incorporated in respect of any amount owed under

14.5

a) Sampai dengan beralihnya resiko kehilangan atau kerusakan barang-barang tersebut kepada Pembeli dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14.5 (b), jika terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang-barang (kecuali kehilangan atau kerusakan akibat dari atau berkaitan dengan bongkar muat barang-barang) terjadi dalam pengangkutan atau pengiriman barang-barang oleh atau atas nama Penjual, Penjual akan, atas pilihannya sendiri, memperbaiki atau mengganti barang-barang yang hilang atau rusak, namun demikian tidak akan bertanggung jawab untuk atau sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan atau keterlambatan yang merupakan konsekuensi dari kehilangan atau kerusakan tersebut

b) Kecuali jika tuntutan atas kehilangan atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.5 (a) tersebut dibuat secara tertulis dan diterima oleh Penjual dalam waktu 7 hari sejak pengiriman, atau dalam jangka waktu yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi alat pengangkutan yang digunakan oleh Penjual, yang mana yang lebih cepat, Penjual tidak bertanggung jawab terhadap atau sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan tersebut.

14.6

Pembeli harus menyediakan polis asuransi untuk semua risiko yang biasa terjadi sehubungan dengan barang-barang sejak resiko atas barang-barang tersebut beralih kepada Pembeli. Polis Asuransi tersebut harus mencantumkan kepentingan Penjual. Jika barang-barang tersebut rusak atau musnah sebelum hak atas barang-barang tersebut beralih kepada Pembeli, maka Penjual berhak, tanpa mengesampingkan hak-hak serta penggantian lainnya, untuk menerima hasil asuransi yang dibayarkan untuk barang-barang tersebut.

15.

Tes

15.1

Penjual akan, atas tanggungan biayanya sendiri, melaksanakan setiap tes terhadap barang-barang sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak, atau, jika tidak ada persyaratan tersebut, Penjual dapat menjalankan tes tersebut sesuai dengan standarnya sendiri. Biaya-biaya untuk pelaksanaan tes-tes tambahan yang diminta oleh Pembeli akan ditanggung oleh Pembeli.

15.2

Pembeli akan memberikan Penjual akses untuk memasuki tempat atau lokasi Pembeli yang diperlukan oleh Penjual untuk melakukan tes-tes terhadap barang-barang tersebut.

15.3

Jika Kontrak mengatur mengenai pelaksanaan test dilapangan dan jika secara jelas diatur lain dalam Kontrak, Pembeli akan menyediakan, tanpa mengenakan biaya apapun kepada Penjual, tenaga kerja ahli, material, listrik, gas, bahan bakar, air, alat-alat, instrumen atau perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk melakukan tes-tes tersebut.

15.4

Jika barang-barang tersebut dipasang pada suatu lokasi atau fasilitas yang dioperasikan oleh Pembeli maka Pembeli akan menyediakan teknisi ahli yang mengenal baik tempat atau fasilitas tersebut untuk memastikan keamanan dan kesesuaian semua tes serta kegiatan commissioning.

16.

Hak Kepemilikan

16.1

Kepemilikan dan hak atas barang-barang akan tetap berada pada Penjual sampai dengan Pembeli membayar semua jumlah yang harus dibayarkan kepada Penjual sesuai dengan Kontrak. Tanpa mengesampingkan penggantian atau hak lain yang dimiliki oleh Penjual, jika Pembeli tidak membayar seluruh jumlah yang terhutang berdasarkan Kontrak, maka Penjual dapat sewaktu-waktu mengambil kembali seluruh dan setiap barang-barang yang telah diserahkan kepada Pembeli dan menjualnya. Jika Penjual mengambil kembali barang-barang tersebut dan menjualnya, Pembeli tetap bertanggung jawab kepada Penjual untuk melunasi seluruh jumlah yang masih terhutang dan belum dibayar serta menanggung biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pengambilan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan barang-barang tersebut dikurangi dengan jumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut.

16.2

Sampai Pembeli membayar semua jumlah yang masih terhutang kepada Penjual sesuai dengan Kontrak, Pembeli:

a) menahan barang-barang tersebut sebagai titipan dari Penjual;

b) Harus menyimpan barang-barang sedemikian rupa sehingga dapat diidentifikasi secara jelas, dan diberi tanda, sebagai milik Penjual;

c) Harus mengasuransikan barang-barang tersebut untuk penggantian penuh atas nilai barang-barang tersebut, dengan biayanya sendiri, dan sehubungan dengan jumlah yang terhutang dari Pembeli kepada Penjual berdasarkan Kontrak, menahan hasil klaim asuransi barang-barang yang dipercayakan tersebut untuk Penjual.

d) Tidak boleh menjual, melepaskan atau memakai barang-barang tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual. Jika barang-barang tersebut dijual atau dengan cara lain dibuang, untuk jumlah sampai dengan jumlah total yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan Kontrak, Pembeli harus memberitahukan kepada pihak ketiga yang bersangkutan bahwa Penjual adalah pemilik dan pemegang hak dari barang-barang, dan sesuai dengan perintah dari Penjual, hasil penjualan atau pelepasan tersebut harus dibayar langsung kepada Penjual, atau jika tidak dibayar langsung, disimpan atas nama Penjual dan dibayarkan kepada Penjual segera setelah diterima;

e) Jika barang-barang merupakan bagian dari barang-barang yang akan dijual atau dengan cara lain dilepaskan oleh Pembeli, Penjual mempunyai hak untuk menyita barang-barang tersebut, sesuai dengan jumlah yang terhutang berdasarkan Kontrak dan dengan demikian

the Contract and as such may take possession of the goods into which the goods are incorporated and sell them and from the proceeds of sale retain an amount equal to the aggregate of the amount owed and the cost and expense to Seller of taking possession of, transporting, storing and selling the goods into which the goods are incorporated, and the Purchaser must not sell, dispose of or allow use of the goods into which the goods are incorporated without the prior written consent of Seller. If the goods into which the goods are incorporated are sold or otherwise disposed of, to the extent that the Purchaser owes Seller any amount under the Contract, at the direction of Seller the proceeds of sale or disposal must be paid directly to Seller or, if not paid directly, held on trust by the Purchaser for Seller and paid to Seller immediately on receipt.

- 16.3 If any amount owed under the Contract is not paid by the Purchaser, the Purchaser irrevocably authorises Seller or its agents to enter any premises owned, leased or otherwise occupied by the Purchaser for the purpose of taking possession of the goods. The Purchaser must provide Seller with access to all information necessary to ensure compliance with this clause 16.
- 16.4 Seller has a general lien on all property belonging to the Purchaser, which is in Seller's possession, in respect of any amount owed under the Contract by the Purchaser that is not paid.
- 17. Completion**
- 17.1 If the Contract requires that the goods be installed or commissioned, the Purchaser shall, without cost to Seller:
- a) permit Seller such access to the site where the goods are to be installed or commissioned as Seller requires to perform its work under the Contract in a timely manner and shall take all reasonable measures to avoid interference with the work of Seller, including, without limitation, co-ordinating its other contractors' work at the site with that of Seller;
 - b) provide all necessary facilities for the performance of Seller's work under the Contract including without limitation providing proper foundations to receive the goods, adequate craneage, lifting tackle and scaffolding, proper fencing, lighting and guarding of the goods from the time of delivery until the time of completion; and
 - c) provide electricity, water and gas supplies necessary for the installation or commissioning of the goods
- 17.2 Seller will be deemed to have installed and commissioned the goods on the earlier of:
- a) completion of all installation or commissioning activities, as the case may be (except for any minor omissions or defects which do not prevent the goods from being reasonably capable of being used for their purpose), with any notice issued by Seller to Purchaser to that effect being *prima facie* evidence thereof; and
 - b) the goods being put into use by Purchaser
- 17.3 Seller shall remedy any minor omissions and defects referred to in clause 17.2 as soon as practicable after completion of all installation or commissioning activities.
- 18. Exports of goods**
- The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to the supply of any goods pursuant to the Contract.
- 19. Insolvency**
- If the Purchaser, being an individual is declared bankrupt, files for bankruptcy, suspends payment of any debt or is or states that it is unable to pay debts; or either party, being a corporation, is unable to pay its debts when they fall due, stops or suspends or threatens to stop or suspend payment of any debt or goes into any form of liquidation, administration or is otherwise dissolved, the other party may at any time by written notice terminate the Contract immediately.
- 20. Entire Contract**
- The Contract constitutes the entire agreement between the Purchaser and Seller and supersedes all previous communications, whether oral or written, relating to the subject matter of the Contract. Except as otherwise expressly provided in the Contract and to the extent permitted by law, Seller excludes all statements, representations, warranties, conditions, promises, undertakings, covenants and other provisions, express or implied (and whether implied by law or otherwise) relating to the subject matter of the Contract.

berhak untuk mengambil kembali barang-barang tersebut dan menjualnya dan dari hasil penjualan tersebut mengambil dalam jumlah yang sama dengan total jumlah terhutangberikut biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan Penjual untuk mengambil kembali, mengangkut, menyimpan dan menjual barang-barang tersebut dan Penjual dilarang untuk menjual, melepaskan atau mengizinkan penggunaan barang-barang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari AREV. Jika barang-barang yang merupakan bagian yang akan dijual atau dengan cara lain dilepaskan, untuk jumlah yang terhutang kepada Penjual berdasarkan Kontrak, sesuai dengan perintah Penjual, hasil dari penjualan atau pelepasan tersebut harus dibayarkan langsung kepada Penjual atau, atau jika tidak dibayar langsung, disimpan atas nama Penjual dan dibayarkan kepada Penjual segera setelah diterima.

- 16.3 Jika terdapat jumlah yang terhutang yang sesuai dengan Kontrak yang tidak dibayar oleh Pembeli, maka Pembeli memberikan kewenangan yang penuh kepada Penjual atau perwakilannya untuk memasuki tempat manapun yang dimiliki, disewa atau dengan cara lain ditempati oleh Pembeli, untuk mengambil kembali barang-barang tersebut. Pembeli harus memberikan Penjual semua akses terhadap informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ini.
- 16.4 Penjual mempunyai hak secara umum untuk menyita semua properti yang dimiliki oleh Pembeli, yang berada dalam kekuasaan Penjual, untuk jumlah yang terhutang oleh Pembeli berdasarkan Kontrak yang belum dibayar.
- 17. Penyelesaian**
- 17.1 Jika Kontrak mensyaratkan agar barang-barang dipasang atau dilakukan commissioning, Pembeli akan, tanpa mengenakan biaya apapun pada Penjual:
- a) Mengizinkan Penjual untuk masuk ke tempat dimana barang-barang yang akan dipasang atau dilakukan commissioning sesuai dengan yang disyaratkan oleh Penjual untuk dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak dengan tepat waktu dan akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menghindari terganggunya pekerjaan Penjual, termasuk tetapi tidak terbatas pada, melakukan koordinasi terhadap pekerjaan-pekerjaan kontraktor lain di lapangan dengan pekerjaan Penjual.
 - b) menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Penjual berdasarkan Kontrak termasuk tetapi tidak terbatas pada menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk menerima barang-barang, *craneage*, *lifting tackle* dan *scaffolding*, pagar, penerangan dan penjagaan yang sesuai untuk barang-barang sejak penyerahan sampai dengan waktu penyelesaian; dan
 - c) menyediakan pasokan listrik, air dan gas yang diperlukan untuk instalasi atau *commissioning* dari barang-barang tersebut.
- 17.2 Penjual akan dianggap telah memasang dan melakukan commissioning untuk barang-barang lebih awal, jika:
- a) penyelesaian semua aktifitas instalasi atau *commissioning*, yang mana yang sesuai (kecuali untuk kesalahan-kesalahan atau kerusakan-kerusakan kecil yang tidak akan menghalangi barang-barang untuk berfungsi dengan layak sesuai dengan tujuannya), dengan pemberitahuan dari Penjual kepada Pembeli tentang hal tersebut merupakan bukti yang cukup; dan
 - b) Barang-barang tersebut telah dipergunakan oleh Pembeli
- 17.3 Penjual akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kerusakan-kerusakan yang disebut dalam Pasal 17.2 secepatnya setelah semua aktifitas instalasi dan *commissioning* selesai dilaksanakan.
- 18. Ekspor Barang-Barang**
- Semua pihak menyetujui bahwa ketentuan Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Internasional (*United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods*) tidak berlaku untuk penyediaan barang-barang berdasarkan Kontrak.
- 19. Kepailitan**
- Jika Pembeli, sebagai individu dinyatakan bangkrut, mengajukan kepailitan, penundaan pembayaran atas setiap hutang atau menyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya; atau masing-masing pihak, sebagai badan usaha, tidak mampu membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo, berhenti atau menunda atau mengancam untuk menghentikan atau menunda setiap hutang atau melakukan segala bentuk likuidasi, administrasi atau dengan cara lain membubarkan diri, pihak lainnya dapat setiap saat dengan pemberitahuan tertulis mengakhiri Kontrak dengan segera.
- 20. Keseluruhan Kontrak**
- Kontrak merupakan keseluruhan kesepakatan antara Pembeli dan Penjual dan menggantikan semua komunikasi sebelumnya, baik lisan atau tertulis, sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Kontrak. Kecuali jika dinyatakan lain dalam Kontrak dan sepanjang diperbolehkan oleh hukum, Penjual mengecualikan semua pernyataan, representasi, jaminan, syarat-syarat, janji-janji, kesanggupan-kesanggupan dan ketentuan-ketentuan lainnya, baik yang tersirat maupun yang secara nyata (dan baik disiratkan oleh hukum atau peraturan lainnya) sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Kontrak.



21. Severance

If any provision or part of any provision of the Contract is invalid, illegal or unenforceable, such provision or part thereof shall be severed herefrom and the remainder shall continue in full force and effect.

22. Waiver

Any waiver by Seller of strict compliance with the Contract shall not (i) be deemed a waiver unless it is in writing and signed by an authorised officer of Seller, nor (ii) be deemed a continuing waiver of compliance.

23. Law and arbitration

- a) The Contract shall be governed by the law of Indonesia.
- b) If a dispute or claim cannot be settled amicably within 30 days from its notification by either party, the parties agree to settle such dispute or claim in an arbitral tribunal in accordance with the rules of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) by three arbitrators, with each party appointing one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall jointly appoint the 3rd arbitrator which shall be the chairman of the arbitration tribunal. If the two arbitrators fail to appoint the 3rd arbitrator, such 3rd arbitrator shall be selected by the chairman of BANI. The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding on the parties. Unless the parties otherwise agree on the site of the arbitration shall be Jakarta. The language of the arbitration shall be English.

24. Assignment

The Purchaser must not assign any of its rights or transfer any of its liabilities under the Contract to any person without Seller's prior written consent.

25. Export Compliance

Purchaser agrees to comply with all applicable import/export laws, rules and regulations of the United States of America, European Union and other countries ("Regulations"); and shall not sell, export or re-export any technical information, manufacturing and production data, software and codes, documentation, materials, goods or products supplied or to be supplied by Trane Technologies either directly or indirectly to persons or territories prohibited or restricted by the Regulations. Any transactions or orders destined for or for the benefit of the prohibited or restricted territories (currently including but not limited to Cuba, Iran, North Sudan, North Korea, and Syria) are explicitly prohibited, and Purchaser agrees to indemnify and hold Trane Technologies harmless from any claim, demand, expense or cost arising from any breach of this provision, which for clarity constitutes a material breach of this Agreement and Trane Technologies may terminate this Agreement immediately, with no opportunity to cure, and without any liability to Trane Technologies whatsoever.

26. Ethic & Compliance

Purchaser hereby represents and warrants that it has complied, and undertakes that, in performing this Contract, it shall comply with, and cause its employees, directors and officers to comply with, and do all things necessary to comply with, the Seller's Code of Conduct, all applicable laws, rules, regulations, including but not limited to anti-bribery laws and regulations, and policies that apply to this Contract and the performance thereof.

21. Keterpisahan

Jika seluruh atau sebagian dari ketentuan dalam Kontrak tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut akan dipisahkan dari Kontrak ini dan selain dari ketentuan tersebut tetap tetap berlaku dan mengikat.

22. Pengabaian

Setiap pengabaian oleh Penjual untuk suatu kepatuhan terhadap Kontrak (i) tidak akan dianggap sebagai pengabaian kecuali jika dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Penjual; dan (ii) tidak akan dianggap sebagai pengabaian yang berlanjut dari kepatuhan terhadap Kontrak.

23. Hukum dan Arbitrase

- a) Kontrak diatur dan tunduk kepada hukum di Negara Republik Indonesia.
- b) Jika terjadi sengketa atau tuntutan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan dari salah satu pihak, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau tuntutan tersebut melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan 3 arbiter, dengan masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter, dan kedua arbiter yang ditunjuk secara bersama menunjuk arbiter ketiga yang akan menjadi ketua pengadilan arbitrase. Bilamana kedua arbiter gagal menunjuk arbiter ketiga, maka arbiter ketiga akan ditentukan oleh ketua BANI. Keputusan pengadilan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat Para Pihak. Kecuali jika para pihak menyepakati lain, arbitrase akan diadakan di Jakarta dan menggunakan bahasa Inggris.

24. Pengalihan

Pembeli tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-haknya atau kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual.

25. Kepatuhan Ekspor

Pembeli setuju untuk mematuhi semua hukum impor / ekspor yang berlaku, peraturan dan regulasi Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain ("Undang-Undang"); dan tidak akan menjual, mengekspor atau mengekspor ulang informasi teknis, data produksi dan produksi, software dan kode, dokumentasi, bahan, barang atau produk yang dipasok atau dipasok oleh Trane Technologies baik secara langsung atau tidak langsung kepada orang atau wilayah yang dilarang atau dibatasi oleh Regulasi undang-undang yang berlaku. Setiap transaksi atau pesanan yang ditujukan untuk atau untuk kepentingan wilayah terlarang atau terbatas (saat ini termasuk namun tidak terbatas pada Kuba, Iran, Sudan Utara, Korea Utara, dan Suriah) secara eksplisit dilarang, dan Pembeli setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Trane Technologies dari hal berbahaya apa pun dari setiap klaim, permintaan, pengeluaran atau biaya yang timbul dari pelanggaran ketentuan ini, yang untuk kejelasan merupakan pelanggaran material dari Perjanjian ini dan Trane Technologies dapat segera mengakhiri Perjanjian ini, tanpa kesempatan untuk memperbaiki, dan tanpa tanggung jawab apa pun kepada Trane Technologies apa pun.

26. Etika dan Kepatuhan

Pembeli dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pembeli telah mematuhi dan berjanji bahwa, dalam melaksanakan Kontrak ini, Pembeli akan tunduk kepada, dan menyebabkan para karyawan, para direksi dan pejabatnya untuk tunduk kepada, serta melakukan segala hal yang diperlukan untuk tunduk kepada Kode Etik Penjual, semua hukum yang berlaku, peraturan, termasuk dan tidak terbatas pada hukum dan peraturan anti-suap dan kebijakan yang berlaku terhadap Kontrak ini dan pelaksanaannya.